

Article Info

Submitted: 9 December 2022 | **Reviewed:** 17 May 2023 | **Accepted:** 26 July 2023

TUMPAHAN BATU BARA: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LAUT SERTA KEBERLANGSUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN

Evi Dwi Hastri¹, AA Muhammad Insany Rachman², Fitri Annisa Putri³

Abstract

Coal spill in Masalembu waters, Sumenep causes unrest experienced by the surrounding community. The community has reported this to the provincial government, but there has been no response from the relevant agencies. With this article, it is intended that law enforcement against marine pollution in Masalembu waters can be clearly given and know the impact of coal spills on environmental sustainability in the waters. This research is a type of normative legal research, the approach used is legislation. The result of this study is that the environmental law enforcement used is through criminal law enforcement. Law enforcement in accordance with Law Number 27 of 2007 jo Law 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands in article 35 letter c and article 75 paragraph 1 letter a. In addition, appropriate law enforcement is contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management article 98 paragraphs 1 and 2, article 103 and article 104 as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation.

Keywords: *coal spill; criminal law enforcement; marine pollution*

Abstrak

Tumpahan batu bara di Perairan Masalembu, Sumenep menimbulkan keresahan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat telah melaporkan hal ini kepada pemerintah provinsi, akan tetapi tidak ada respon dari lembaga yang terkait. Artikel ini bertujuan agar penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Perairan Masalembu dapat secara jelas diberikan serta mengetahui akan dampak dari adanya tumpahan batu bara terhadap keberlangsungan lingkungan di perairan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya penegakan hukum lingkungan yang digunakan adalah melalui penegakan hukum pidana. Penegakan hukum yang sesuai Undang-

¹ Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Jln. Raya Sumenep Pamekasan KM5 Patean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: evidwihastri@wiraraja.ac.id.

² Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Jln. Raya Sumenep Pamekasan KM5 Patean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: insanyrachman@wiraraja.ac.id.

³ Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Jln. Raya Sumenep Pamekasan KM5 Patean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: fitriannisa667@gmail.com.

Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 75 ayat (1) huruf a. Selain itu, penegakan hukum yang sesuai terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: *pencemaran laut; penegakan hukum pidana; tumpahan batu bara*

I. Pendahuluan

Masalembu merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumenep. Kecamatan ini lebih tepatnya terletak di lepas pantai Laut Jawa. Jika dilihat dari letak geografisnya, Kecamatan Masalembu mempunyai luas wilayah sebesar 3,18 km² dan memiliki 3 pulau dan 4 desa yaitu Masalima, Sukajeruk, Masakambing, dan Karamian⁴. Setiap pulau tersebut dikelilingi oleh perairan yang disebut Laut Jawa. Dengan dikelilingi oleh perairan, masyarakat Masalembu menggantungkan hidupnya dari memanfaatkan hasil laut baik dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 2.100 jiwa atau 35% dari total penduduk Pulau Masalembu menggunakan sektor perikanan terutama perikanan tangkap sebagai sumber mata pencaharian utama yaitu sebagai nelayan.⁵

Salah satu dampak negatif dari adanya kapal-kapal yang melintas adalah pencemaran perairan laut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.⁶ Pencemaran laut terjadi akibat adanya tumpahan minyak dari kapal, limbah pembuangan industri bahkan pembuangan sampah sembarangan. Hal ini dapat merusak tatanan ekosistem laut seperti terumbu karang, spesies ikan, dan fitoplankton. Salah satu kasus terkait pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap

⁴ Sukmo Pinuji, et.al., 2018. "Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1): 104. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.218>.

⁵ Ihsanudin, et.al. 2017. *Masalembu: Resolusi Konflik Masyarakat Maritim Bercorak Multi Etnis*. Bangkalan: UTM Press, hlm. 33.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

lingkungan laut yaitu muatan kapal batu bara tumpah, yang mengakibatkan Perairan Masalembu menghitam dan tercemar. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2022, batu bara yang diangkut oleh Kapal Ponton Woodman 37 mengakibatkan pencemaran di wilayah perairan yang kaya dengan sumber daya ikan tersebut. Kapal Ponton Woodman 37 ini telah terdampar hampir dua bulan lamanya. Namun tidak ada tindakan atas kemungkinan tercemarnya perairan akibat tumpahan batu bara ke dasar perairan. Masyarakat sangat khawatir dan meminta instansi terkait agar ini ditindaklanjuti.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Abdul Wachid Habibullah mengatakan, pengabaian laporan warga mengenai pencemaran di Perairan Masalembu ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas. Implementasi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dijalankan. Sangat disayangkan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dijalankan dengan sepenuhnya karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan di Indonesia dapat terjaga kelestariannya dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran.

Kasus ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 yang menyebutkan bahwa: *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”* Akan tetapi sampai saat ini tidak ada titik terang tentang penegakan hukum maupun sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwajib.

Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan pembaharuan hukum dari beberapa artikel jurnal terkait persoalan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut terdahulu. Penelitian oleh Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul, berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare” mengkaji mengenai bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir pantai Lakessi serta pengaruh kesadaran hukum masyarakat dalam penegakkan hukum terhadap pencemaran limbah di

wilayah pesisir pantai Lakessi kota Parepare.⁷ Penelitian tersebut secara umum menganalisis pemerintah belum menggunakan secara optimal 3 instrumen hukum yaitu, penegakan hukum administrasi, hukum keperdataan dan hukum kepidanaan. Sedangkan perbandingan dan pembaharuan hukum yang dikaji pada penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana untuk mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan, khususnya dalam kasus tumpahan batubara di Perairan Masalembu. Penelitian ini secara keseluruhan terkait penegakan hukum pidana dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab.

Penelitian oleh Sjech idrus, La Ode Husen, Nurul Qamar, berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syahbandar Utama Makassar)” mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syahbandar Utama Makassar serta faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syahbandar Utama Makassar.⁸ Berdasarkan penelitian tersebut, adapun perbandingan dan pembaharuan yang dikaji pada penelitian ini juga membahas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan, namun melihat secara keseluruhan terkait penegakan hukum pidana yang belum berjalan secara efektif dikarenakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum.

Penelitian oleh Dwi Marlianti Astuti, berjudul “Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energy *Offshore North West Java* (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik PT Pertamina Hulu Energy (PT PHE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹ Penelitian tersebut diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan akibat

⁷ Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul. 2019. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare”, *Jurnal Madani Legal Review*, 3(2): 111. <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2>.

⁸ Sjech Idrus, et.al. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syahbandar Utama Makassar)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2): 3750.

⁹ Dwi Marlianti Astuti. 2021. “Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energy *Off Shore North West Java* (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2): 917. <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.30597>.

tumpahan minyak PT PHE penegakannya masih belum efektif. Perbandingan dan pembaharuan hukum dalam penelitian ini juga pada dasarnya meneliti mengenai pertanggungjawaban yang belum menemui titik terang tentang penegakan hukum maupun sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwajib.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran laut oleh tumpahnya muatan batu bara serta apa saja dampak yang ditimbulkan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu Kabupaten Sumenep terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencemaran laut oleh tumpahnya muatan batu bara dan untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu Kabupaten Sumenep.

II. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dapat diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan utama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder dari literatur atau buku referensi dan jurnal. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan sudut pandang deduktif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Akibat Tumpahan batu bara

Pencemaran lingkungan dalam kasus pencemaran laut yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun yang sama, pencemaran laut pernah terjadi di Perairan Lampung dan Karawang. Adanya kejadian tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu melengkapi potret kasus pencemaran laut. Hal ini dikarenakan ulah manusia

yang tidak berhati-hati dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Apabila aktivitas manusia seperti kegiatan usaha yang dilakukan secara rutin di laut dan bahkan mengakibatkan pencemaran, maka orang atau penanggung jawab usaha diwajibkan menanggung biaya penanggulangan pencemaran atau kerusakan laut serta membayar biaya pemulihan. Hal ini dibenarkan secara tegas dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut:¹⁰

1. *Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta biaya pemulihannya.*
2. *Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.*

Kasus pencemaran laut oleh tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu yang tidak mendapatkan respon baik dari pemerintah. Masyarakat Masalembu sampai saat ini menunggu keterbukaan kasus ini ke publik. Jika kasus ini belum juga selesai, maka hal ini menjadi preseden terburuk bagi penegakkan hukum lingkungan. Dengan demikian Masyarakat Masalembu terus meminta penegakan hukum secara tegas kepada pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum ini adalah rangkaian proses untuk menganalisis nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri ada tiga, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹¹

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan memang dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakannya tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana, akan tetapi upaya preventif lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum upaya

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut Pasal 24.

¹¹ M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. 2020. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Himayah*, 4(1): 143.

preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat.¹² Penegakan hukum ini diterapkan agar tidak terulang lagi kasus pencemaran laut pada tahun berikutnya dan tidak mengakibatkan kerusakan yang serius pada ekosistem laut di Perairan Masalembu. Penegakan hukum juga dilakukan agar melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat pencegahan maupun penindakan secara teknis dan administrasi. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah dengan aturan yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku saat ini.¹³

Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan instrumen-instrumen serta sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penjelasan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penegakan hukum lingkungan terdiri dari tiga instrumen yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.¹⁴ Instrumen tersebut digunakan untuk upaya represif secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap segala aktivitas pelaku dalam melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya, sedangkan menurut Philip M. Hadjon, hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.¹⁵ Sanksi administrasi biasanya diterapkan oleh aparat pemerintah yang bersifat pencegahan. Jika sasaran dari sanksi administrasi ini akan mengenai kepada orang yang bersangkutan yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah dan dapat digunakan pula oleh pemerintahan daerah.

Wewenang pemerintah dalam penegakan hukum sangatlah penting, agar

¹² Verdy Verdianto dan Tundjung Herning Sitabuana. 2021. "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta", *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2): 4804.

¹³ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2): 296. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

¹⁵ Philip M. Hadjon. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 27.

terlaksananya hukum positif dengan adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Peraturan perundangan-undangan yang ada memberikan landasan untuk memberikan keputusan administrasi dengan melaksanakan beberapa fungsi yaitu fungsi melindungi (preventif) dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan perseorangan. Hukum perdata ini merupakan hukum privat. Kegiatan pencemaran atau merusak lingkungan hidup memerlukan adanya pencegahan, sehingga perlu adanya usaha oleh lembaga-lembaga berwajib atau masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan ini. Adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka ada pihak lain yang mengalami kerugian dan pihak lain tersebut bisa berupa orang perseorangan atau masyarakat.

Terjadinya pencemaran lingkungan hidup mengakibatkan adanya perselisihan sengketa secara keperdataan. Penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan adalah penyelesaian yang dilakukan ketika pihak tertentu yang dirugikan secara materil, maka pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayar sanksi yang telah diputuskan sesuai keputusan pengadilan. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian yang bersifat musyawarah yang dilakukan antar masyarakat dan tujuan dari adanya musyawarah tersebut agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menggunakan lembaga mediasi, penyelesaian dengan cara ini dilakukan untuk tercapainya suatu ganti rugi, tindakan pemulihan, jaminan tidak terjadinya pencemaran kembali dan mencegah terjadinya dampak negatif yang semakin meluas.

Penegakan hukum dalam kasus tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu menggunakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penegakan hukum pidana itu sendiri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor ini berkaitan dengan undang-undang. Faktor tersebut dipengaruhi oleh tidak ikutnya asas-asas yang berlaku pada undang-undang saat ini.

Penerapan undang-undang tidak dilakukan pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam undang-undang memiliki arti yang tidak jelas sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran terhadap penafsiran.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang menjalankan adanya hukum. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya menempatkan diri terhadap interaksi dengan pihak lain, kurangnya keadilan dalam menjalani tugas, dan belum mampu dalam memuaskan suatu kebutuhan material.
3. Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu suatu lingkungan yang didalamnya terdapat hukum yang berlaku dan diterapkan. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui apa saja manfaat yang terkandung dalam hukum serta pentingnya hukum itu sendiri.
5. Faktor kebudayaan, yaitu suatu hasil karya, cipta dan rasa yang diinginkan oleh harapan manusia pada pergaulan hidup. Kebudayaan ini didasari oleh nilai-nilai yang terletak pada hukum yang berlaku serta jika hukum tersebut baik maka dapat dianut. Sebaliknya pula, jika hukum tersebut dianggap buruk, maka masyarakat dapat menghindarinya.

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Dalam hal pidana lingkungan sebagaimana pidana pada umumnya mencakup lingkup perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.¹⁶

Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut yang sesuai dengan kasus tumpahan batu bara di Perairan Masalembu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 35 huruf c menyebutkan bahwa larangan untuk menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak

¹⁶ Yulianor Abdi. 2022. "Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan di Balikpapan dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2): 168. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.72>.

Ekosistem terumbu karang.¹⁷ Selain itu, penegakan sanksi terhadap orang yang sengaja merusak ekosistem laut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a.

Pasal 75 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan terumbu karang dan mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak, bahan beracun maupun bahan lain atau cara lain yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁸ Selain itu, penegakan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104.

Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta membayar pidana denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan, inti pada Pasal 98 ayat (2) yaitu apabila orang melakukan perbuatan yang tercantum pada ayat (1) dengan mengakibatkan orang lain luka atau bahaya pada kesehatan manusia, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama sebanyak 12 (dua belas) tahun dan membayar denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).¹⁹

¹⁷ Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁸ Pasal 75 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁹ Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98.

Pasal 103 menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan perizinan dapat dipidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁰ Sedangkan Pasal 104 secara jelas menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembuangan limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²¹

Dengan adanya penegakan hukum di sini, secara tegas menjelaskan bahwa undang-undang dan pasal yang diberikan mengatakan jika setiap orang melakukan kesalahan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian dan bahkan merusak ekosistem lingkungan sekitar maka akan dipidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Kasus tersebut sudah banyak mengakibatkan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat Masalembu. Selain itu, belum adanya pihak yang mau bertanggung jawab atas kejadian hal ini, sehingga penegakan hukum sampai saat ini belum ada titik terang.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir yang disebut *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* menempatkan sebagai pilihan hukum yang terakhir dalam penegakkan hukum lingkungan.²² Penegakan hukum pidana melalui dua proses yaitu penyidikan dan ketentuan pidana. Penyidikan yaitu suatu tindakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan terkait tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Ketentuan pidana yang digunakan dalam hukum lingkungan bersifat menyeluruh. Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

²⁰ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²² Salman Luthan. 2009. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, 16(1): 8. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang awalnya menempatkan penegakan hukum pidana sebagai *primum remedium* kini menjadi *ultimum remedium*.²³

Selain itu, dengan menggunakan penegakan hukum pidana harus memerlukan adanya sanksi pidana. Sanksi pidana diperlukan atas dua alasan yaitu: pertama, sanksi pidana digunakan untuk melindungi kepentingan lingkungan serta kepentingan masyarakat dan kedua, sanksi pidana digunakan agar memberikan rasa takut kepada pelaku pencemar tersebut. Penegakan hukum pidana ini berdasarkan asas legalitas. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1), asas legalitas adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Jika penegakan hukum hanya mengacu pada kepentingan hukum tanpa mempertimbangkan terhadap pembangunan berkelanjutan, maka hal itu akan menghambat dari adanya pembangunan serta dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diselaraskan dengan tegaknya hukum dan pembangunan berkelanjutan.

Selain adanya penegakan hukum, masyarakat juga memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*" dan dipertegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".²⁴ Selain itu, juga adanya pembatasan aktivitas yang berpotensi mengganggu atau merusak biota laut di kawasan konservasi Perairan Kabupaten Sumenep yang telah tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa Pasal 37 ayat (2) huruf c.

²³ Sila H. Pulungan. 2022. "Tantangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(2): 244. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.240>.

²⁴ Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Tahun 1945

B. Dampak Tumpahan Batu Bara di Perairan Masalembu Terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Salah satu kasus yang terkait dengan pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu muatan kapal batu bara tumpah, sehingga mengakibatkan Perairan Masalembu menghitam dan tercemar. Sangat disayangkan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijalankan dengan sepenuhnya, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, lingkungan di Indonesia dapat terjaga kelestarian alamnya dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran.

Penanganan kasus ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 yang menyebutkan bahwa: "*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya*".

Penegakan hukum ini diterapkan agar tidak terulang lagi kasus pencemaran laut pada masa yang akan datang dan tidak mengakibatkan kerusakan yang serius pada ekosistem laut di Perairan Masalembu. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah dengan aturan yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 75 ayat (1) huruf a dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104.

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kelautan seperti penegak hukum Jabalnusra (Jawa, Bali, Nusa Tenggara), Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih tegas dan terbuka ke publik dalam mengambil keputusan tentang kasus tercemarnya Perairan Masalembu. Serta, jika tidak ada respon dari Pemerintah Sumenep maupun Pemerintah tingkat Jawa Timur atau provinsi maka masyarakat dapat melaporkan kepada Ombudsman.

Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan lembaga tersebut dapat menerima segala bentuk laporan. Jika awalnya tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten maupun tingkat Provinsi, Ombudsman dapat membantu menegur atas terjadinya kasus tersebut dan akan ditindaklanjuti. Akan tetapi, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu melapor kepada atasan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Perairan adalah suatu kumpulan massa air yang relatif luas, perairan ini dimiliki oleh negara dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan, kegiatan rumah tangga. Perairan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: perairan pesisir dan laut, perairan estuaria, dan perairan tawar. Berikut penjelasan dari ketiga perairan tersebut.

1. Perairan pesisir dan laut

Menurut Soegiarto, definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.²⁵ Wilayah pesisir pada umumnya sebuah kawasan yang terletak sebagian wilayah perairan dan sebagiannya lagi wilayah daratan. Kawasan ini merupakan kawasan yang subur, akan tetapi mudah mengalami kerusakan karena dipengaruhi sistem darat dan sistem laut.

2. Perairan Estuaria

Perairan Estuaria merupakan suatu ekosistem tempat air laut dan air tawar bertemu dan bercampur. Tempat ini berperan sebagai daerah peralihan antara kedua sistem

²⁵ Rahman A. Majore, et.al. 2018. "Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talud". *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 7(1): 5.

akuatik di planet bumi. Ekosistem ini dianggap sebagai suatu zona transisi atau ekoton antara habitat air tawar dan lautan, serta memperlihatkan fenomena alam yang khas. Estuaria berbeda dalam ukuran, bentuk dan volume air yang mengalir, semuanya dipengaruhi oleh geologi dari wilayah tempat estuaria terjadi. Jenis air di daerah estuaria merupakan campuran antara air sungai dan air laut sehingga mengakibatkan daerah ini mempunyai air yang bersalinitas lebih rendah dibandingkan lautan terbuka. Meskipun demikian proses pencampuran ini adalah suatu proses yang kompleks.

3. Perairan Tawar

Air tawar berasal dari dua sumber yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan semua air yang berada pada permukaan tanah contohnya air sungai dan air waduk. Sedangkan, air tanah adalah semua air yang terletak pada lapisan tanah maupun bebatuan yang berada pada di bawah permukaan tanah, air tanah juga berasal dari air hujan yang kemudian meresap pada tanah dan mengumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Habitat air tawar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu habitat air yang tergenang dan habitat air yang mengalir.

Perairan Masalembu merupakan kawasan konservasi bagian Kabupaten Sumenep. Kawasan konservasi merupakan suatu kawasan yang memiliki ciri khas tertentu dan mempunyai tujuan untuk melindungi, melestarikan serta memanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa. Akan tetapi, menurut Sugiono dan Ihsanuddin mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Masalembu memiliki pengetahuan yang minim terhadap konservasi alam dan ekosistem.²⁶ Hal ini dapat menyebabkan pencemaran laut, jika masyarakat Masalembu tidak dapat menangani penyelesaian akan hal konservasi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pencemaran laut diartikan sebagai perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan energi oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai). Sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap

²⁶ Sugiono dan Ihsanuddin. 2015. *Modal Sosial Masyarakat Multietnis di Pulau Masalembu*. Madura: UTM Press, hlm. 13.

kegiatan di laut termasuk perikanan, penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi.²⁷ Pencemaran laut dapat bersumber dari tumpahan minyak, pembuangan limbah industri atau rumah tangga, serta pembuangan sampah pada selokan yang mengalir hingga ke laut. Selain itu, penyebab dari pencemaran laut dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pelayaran, dumpling di laut dan budidaya ikan atau perikanan. Kasus pencemaran laut dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang ditangani bersama, mengingat bahwa laut dijadikan sebagai jalur perdagangan, jalur lalu lintas dan jalur pengiriman barang-barang berat. Namun dengan adanya kasus ini, sumber utama dari pencemaran laut berasal dari tumpahan muatan batu bara yang diangkut oleh Kapal Ponton Woodman 37.

Batu bara adalah batuan organik berwarna gelap yang terbentuk dari jasad tumbuh-tumbuhan dan mempunyai kandungan utama yaitu atom karbon, hidrogen dan oksigen.²⁸ Menurut Anggayana, batu bara terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami proses humifikasi (proses pembentukan humus), batu bara memiliki warna coklat hingga hitam, setelah itu terjadi proses fisika dan kimia sehingga mengakibatkan pengayaan kandungan karbonnya dan berlangsung selama jutaan tahun.²⁹

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa cadangan batu bara di Indonesia per 19 Januari 2022 sebanyak 31,7 miliar ton. Batu bara tersebut tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Daerah penghasil batu bara terbesar berada pada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pulau Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa Pulau Kalimantan memiliki 88,31 miliar ton Sumber Daya batu bara dan sebanyak 25,84 miliar ton cadangan batu bara. Daerah penghasil batu bara di Pulau Kalimantan diantaranya Sambas, Barito, Nunukan, Samarinda dan Banjar.³⁰ Sedangkan Pulau Sumatera menyimpan sebanyak 12,96 miliar ton batu bara. Pulau Sumatera tercatat memiliki sebanyak 55,08 miliar ton sumber daya batu bara dan cadangan batu bara memiliki

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja. 2013. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 177.

²⁸ Pasyi. 2008. *Batu Bara*. Padang: Bung Hatta University Press, hlm. 43.

²⁹ K. Anggayana. 2002. *Genesa Batu Bara*. Institut Teknologi Bandung: Departemen Teknik Pertambangan, FIKTM, hlm. 12.

³⁰ Puspasari Setyaningrum. 2022. "Daftar Daerah Penghasil Batu Bara di Indoensia". Tersedia pada: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/01/03/205240378/Daftar-Daerah-Penghasil-Batu-bara-di-indonesia-dari-sumatera-sampai-papua?page=all>. (Diakses 29 Oktober, 2022).

sebesar 12,96 miliar ton. Batu bara di Pulau Sumatera tersebar di beberapa daerah diantaranya Kota Meulaboh, Tapanuli Selatan, dan Sawahlunto.

Batu bara memiliki banyak manfaat yaitu batu bara menjadi bahan bakar pembangkit tenaga listrik, sebagai bahan bakar industri, penghasil produk gas, bahan perindustrian produk baja, pendukung perindustrian semen, serta sebagai bahan material pembangunan tahan air. Batu bara banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari, karena batu bara merupakan bahan fosil yang sangat murah dan mudah. Selain itu, produksi batu bara tidak bergantung kepada cuaca, sehingga hal ini sangat membantu dalam proses produksi batu bara.

Batu bara menyebabkan kerusakan atau pencemaran laut yang terjadi di Perairan Masalembu. Hal ini disebabkan oleh ulah manusia khususnya orang yang mempunyai usaha batu bara yang kurang berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan. Kronologi dari kasus yang diangkat berawal dari Kapal Ponton Woodman 37 berangkat dari Banjarmasin, menuju Lombok di akhir bulan Januari. Total muatan yang diangkut oleh kapal tersebut sebanyak 7.514 ton metrik. Namun, dalam perjalanan terjadi cuaca buruk, sehingga nahkoda mengubah haluan atau jalur ke Pulau Masalembu. Kondisi dari kapal tersebut sempat terombang-ambing dan muatan batu bara berjatuh ke laut. Kejadian tersebut mengakibatkan kapal membentur karang dan terdampar selama satu bulan. Kapal diperkirakan tenggelam sekitar tiga kilometer dari pesisir laut.

Dampak dari adanya tumpahan batu bara di Perairan Masalembu yaitu berdampak sangat luas terhadap ekosistem laut misalnya meracuni ikan serta merusak terumbu karang. Hal ini dikarenakan, batu bara mengandung Poli-Aromatik Hidrokarbon, logam berat dan kandungan asam yang sangat tinggi.³¹ Sehingga volume massa air yang banyak dapat dengan mudah batu bara hanyut oleh arus perairan tersebut.

Dampak adanya tumpahan batu bara ini dapat dibagi menjadi tiga bagian kategori: dampak terhadap biota laut, dampak terhadap estetika lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat Masalembu. Berikut penjelasan singkat tentang tiga kategori dampak pencemaran air tersebut:

³¹ FPIK - IPB University. 2021. *"Batu Bara Akan Cemari Perairan Jika Tak Segera Dievakuasi"*. Tersedia pada: <https://fpik.ipb.ac.id/berita-lengkap/126>. (Diakses 29 Oktober, 2022).

1. Dampak terhadap kehidupan biota air

Batu bara mengandung zat karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Zat lain yang terdapat pada batu bara adalah senyawa anorganik dan partikel zat mineral. Dengan adanya zat ini dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen jika batu bara larut dalam perairan tersebut. Sehingga mengakibatkan kehidupan biota air yang memerlukan oksigen akan terganggu serta tidak akan berkembang biak atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dengan adanya zat tersebut dapat menyebabkan tanaman dan tumbuhan air mengalami kerusakan. Maka proses penjernihan air laut secara alamiah mengalami hambatan akibat matinya bakteri-bakteri oleh zat beracun yang diperoleh dari batu bara dan ikan-ikan juga mengalami kerusakan pada sel jaringan.

2. Dampak terhadap estetika lingkungan

Dengan semakin banyaknya zat organik pada batu bara yang terbawa arus, maka semakin tersebar luaskan pencemaran laut atas tumpahan batu bara tersebut. Sehingga, Perairan Masalembu mengalami kekeruhan warna akibat debu-debu atau serpihan-serpihan bubuk dari batu bara yang tumpah. Kondisi Perairan Masalembu saat ini berwarna hitam pekat yang berawal dari air laut yang jernih.

3. Dampak terhadap masyarakat Masalembu

Perairan yang sudah berubah warna menjadi hitam mengakibatkan nelayan kesulitan mencari ikan dan pastinya pendapatan nelayan Masalembu mengalami penurunan akan hasil yang didapat. Nelayan Indonesia pun menjadi tidak sejahtera lagi hidupnya. Dampak lain yang diberikan yaitu dapat membahayakan kesehatan pada manusia. Terjadi ketika zat pada batu bara dimakan oleh ikan-ikan dan ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Hal itu dapat mengakumulasi seluruh pencemaran masuk ke dalam badan manusia dan terjadi biomagnifikasi. Zat yang berada dalam tubuh manusia akan menyebabkan kerusakan sel yang berakibat pada kerusakan organ.

IV. Penutup

Kasus pencemaran lingkungan pada wilayah laut yang terjadi di Perairan Masalembu, Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tumpahnya muatan batu bara. Kasus ini termasuk pada tindakan menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang

menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu, Kabupaten Sumenep dalam asas hukum lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Maka saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kelautan seperti Penegakan Hukum Jabal Nusra, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih tegas dan terbuka ke publik dalam mengambil keputusan tentang kasus tercemarnya perairan Masalembu. Serta, jika tidak ada respon dari Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka dapat melaporkan kepada Ombudsman.

Bibliografi

Buku:

- Ihsannudin, et.al. 2017. *Masalembu: Resolusi Konflik Masyarakat Maritim Bercorak Multi Etnis*. Bangkalan: UTM Press.
- K. Anggayana. 2002. *Genesa Batu Bara*. Institut Teknologi Bandung: Departemen Teknik Pertambangan, FIKTM.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2013. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta.
- Pasymi. 2008. *Batu Bara*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Philip M. Hadjon. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiono dan Ihsanuddin. 2015. *Modal Sosial Masyarakat Multietnis di Pulau Masalembu*. Madura: UTM Press.

Artikel Jurnal:

- Anika Ni'matun Nisa dan Suharno. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (2): 294-312. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Dwi Marlianti Astuti. 2021. "Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran

- Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energy *Off Shore North West Java* (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Prosiding ilmu hukum*, 7(2): 917-924. <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.30597>.
- Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul. 2019. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare”. *Jurnal Madani Legal Review*, 3(2): 111-134. <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2>.
- M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. 2020. “Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Al- Himayah*, 4 (1): 142-159.
- Rahman A. Majore, et.al. 2018. “Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 7(1): 1-18.
- Salman Luthan. 2009. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”. *Jurnal Hukum*, 16 (1): 1-17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.
- Sila H. Pulungan. 2022. “Tantangan Kejaksanaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6 (2): 241-257. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.240>.
- Sjeh Idrus, et.al. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syabandar Utama Makassar)”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2): 3750-3761.
- Sukmo Pinuji, et.al. 2018. “Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil”. *BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4 (1): 102-114. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.218>.
- Verdy Verdianto dan Tundjung Herning Sitabuana. 2021. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta”. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2): 48788-4813.
- Yulianor Abdi. 2022. “Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan di Balikpapan dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2): 164-178. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.72>.

Peraturan Indonesia:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816).

Internet:

Puspasari Setyaningrum. 2022. "Daftar Daerah Penghasil Batu Bara di Indonesia, dari Sumatera sampai Papua". Tersedia pada: <https://regional.kompas.com/read/2022/01/03/205240378/daftar-daerah-penghas-batu-bara-di-indonesia-dari-sumatera-sampai-papua?page=all>. (Diakses 29 Oktober, 2022).

FPIK - IPB University. 2021. "Batu Bara Akan Cemari Perairan Jika Tak Segera Dievakuasi". Tersedia pada: <https://fpik.ipb.ac.id/berita-lengkap/126>. (Diakses 29 Oktober, 2022).